

Peran Digitalisasi dalam Penguatan Asas Desentralisasi Pemerintah Daerah

Revaldo Putra Magantara ¹, Prabowo Abimanyu ², Muhamad Hanidar Dafa Amanullah ³, Muhammad Yuda Ayodya ⁴

Universitas Tidar, Magelang, Indonesia ^{1,2,3,4}

Corresponding Author: Magantara.tn@gmail.com^{1*}, abimanyuatta18@icloud.com², hanidardafa@gmail.com³, ayodyamusyaffa@gmail.com⁴

Info Artikel

Received: 14 Mei 2026

Revised : 30 Mei 2026

Accepted: 16 Juni 2026

Published: 22 Juni 2026

Keywords: Digitalization, Decentralization, Regional Autonomy, SPBE, Local Government

Kata Kunci: Digitalisasi, Desentralisasi, Otonomi Daerah, SPBE, Pemerintahan Daerah

Abstract

The digitization of local government is a strategic tool for supporting the effective, efficient, transparent, and accountable implementation of regional autonomy. This study aims to analyze the role of digitalization in strengthening the principle of decentralization in local governments in Indonesia, as well as to identify the factors hindering its implementation and efforts to address them. The method used is normative legal research with a legislative approach and a conceptual approach through a review of relevant literature. The research findings indicate that digitalization plays a crucial role in improving the quality of public services, enhancing bureaucratic efficiency, increasing accountability in the management of local resources, and supporting the capacity of local governments to exercise the autonomous powers granted by the central government. However, the implementation of digitalization still faces various obstacles, including limited information technology infrastructure, low digital competency among civil servants, weak strategic technology planning, and bureaucratic resistance to change. Therefore, equitable distribution of digital infrastructure, human resource capacity building, integrated digital transformation planning, and strengthening of organizational change management are necessary so that digitalization can function optimally as an instrument for strengthening decentralization. Thus, digitization is not only a means of modernizing government administration, but also a key factor in achieving democratic regional autonomy that is focused on public service.

Abstrak

Digitalisasi pemerintahan daerah merupakan salah satu instrumen strategis dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran digitalisasi dalam memperkuat asas desentralisasi pemerintah daerah di Indonesia serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat implementasinya beserta upaya penanganannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui kajian literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat efisiensi birokrasi, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan sumber daya daerah, serta mendukung kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangan otonom yang diberikan oleh pemerintah pusat. Namun, implementasi digitalisasi masih menghadapi berbagai hambatan,

antara lain keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, rendahnya kompetensi digital aparatur sipil negara, lemahnya perencanaan strategis teknologi, serta resistensi birokrasi terhadap perubahan. Oleh karena itu, diperlukan pemerataan infrastruktur digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perencanaan transformasi digital yang terintegrasi, dan penguatan manajemen perubahan organisasi agar digitalisasi dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen penguatan desentralisasi. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya menjadi sarana modernisasi administrasi pemerintahan, tetapi juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan otonomi daerah yang demokratis dan berorientasi pada pelayanan publik.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi berbagai persoalan mendasar dalam pelayanan publik. Berdasarkan hasil Peningkatan eGovernment Indonesia (PeGI) yang dilaksanakan pada tahun 2015, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat rata-rata mendapat nilai indeks 2,7 (baik), sedangkan pemerintah daerah hanya memperoleh nilai indeks 2,5 (kurang).¹ Kondisi ini mencerminkan betapa masih tertinggalnya kapasitas digital di tingkat daerah dibandingkan pemerintah pusat. Lebih jauh, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi, baru sekitar 30% Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melek terhadap teknologi, sementara ketimpangan dalam pemerataan akses internet oleh masyarakat maupun pemerintah pada berbagai level masih menjadi persoalan nyata.² Faktanya ini menunjukkan bahwa pelaksanaan transformasi digital di pemerintahan daerah masih jauh dari harapan.

Merespons tantangan tersebut, pemerintah pusat telah mengeluarkan serangkaian kebijakan strategis untuk mendorong digitalisasi tata kelola pemerintahan secara menyeluruh. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), SPBE didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.³ Kebijakan ini kemudian diperkuat dengan regulasi-regulasi turunan yang semakin komprehensif. Perkembangan signifikan terjadi ketika pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang

¹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

² Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

³ Peraturan Presiden No. 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional

Arsitektur SPBE Nasional, serta

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, yang amanatnya tidak hanya ditujukan kepada kementerian/lembaga pusat, melainkan juga mencakup seluruh pemerintah daerah di Indonesia yang terdiri atas 38 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota.⁴ Dengan demikian, digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban bagi setiap lini pemerintahan.

Dalam konteks ketatanegaraan, digitalisasi pemerintahan daerah memiliki hubungan yang erat dengan asas desentralisasi sebagai landasan konstitusional penyelenggaraan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, dengan tujuan meningkatkan kemandirian daerah sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.⁵ Secara ideal, digitalisasi seharusnya menjadi instrumen yang memperkuat kemandirian tersebut. SPBE merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan sesuai prinsip *good governance*, sekaligus meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan publik secara optimal dengan sumber daya yang tersedia.⁶ Namun demikian, sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dan implementasi di tingkat daerah menjadi faktor kunci dalam memastikan transformasi digital mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas, yang artinya digitalisasi yang tidak terkelola dengan baik justru berpotensi menciptakan ketergantungan baru daerah kepada pusat.

Meskipun studi tentang digitalisasi pemerintahan telah banyak dilakukan, sebagian besar kajian tersebut berfokus pada aspek teknis implementasi dan efisiensi layanan publik semata. Penelitian-penelitian sebelumnya menyoroti bahwa pemanfaatan teknologi informasi mampu meningkatkan efisiensi kerja aparatur, mempercepat proses perizinan, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik.⁷ Akan tetapi, kajian yang secara khusus menganalisis hubungan antara digitalisasi dan penguatan asas desentralisasi masih sangat terbatas. Perbedaan persepsi transformasi digital antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penghambat

4 Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional

5 Jurnal Kolaboratif Sains – Analisis Implementasi Kebijakan Desentralisasi dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Pemerintah Daerah (2025)

6 Jurnal Desentralisasi – Inovasi Digital Pelayanan Publik Pemerintah Daerah (Farhan, 2023; Wardana et al., 2025)

7 JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara) – Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Good Governance (2024)

keberhasilan transformasi digital, di mana banyak regulasi di tingkat daerah yang belum sesuai dengan kebijakan pusat sehingga menyebabkan variasi dalam implementasi kebijakan.⁸ Di sisi lain, faktor penghambat desentralisasi meliputi keterbatasan kapasitas fiskal, ketergantungan pada dana transfer pusat, birokrasi yang belum profesional, serta rendahnya partisipasi substantif masyarakat, yang kesemuanya berinteraksi dengan agenda digitalisasi namun belum dikaji secara terpadu dalam perspektif hukum pemerintahan daerah.

Berdasarkan uraian di atas, menjadi jelas bahwa terdapat urgensi akademis dan praktis untuk mengkaji secara mendalam peran digitalisasi dalam konteks penguatan asas desentralisasi pemerintah daerah. Transformasi digital telah menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya reformasi birokrasi di Indonesia, di mana melalui SPBE diharapkan tercipta layanan publik yang efisien, transparan, dan terintegrasi secara digital; namun penerapan SPBE di tingkat daerah tidak semudah yang dibayangkan, karena setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda-beda.⁹ Perbedaan kondisi ini justru menegaskan bahwa digitalisasi harus dibangun di atas fondasi desentralisasi, bukan menggantikannya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana digitalisasi dapat menjadi instrumen penguatan—bukan pelemahan—otonomi daerah, serta merumuskan model hubungan yang ideal antara transformasi digital dan asas desentralisasi dalam kerangka hukum administrasi negara Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan hukum, yaitu sifat kontekstual hukum atau studi kepustakaan yang mengkaji sumber bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan ini diadopsi karena isu yang diteliti pada kenyataannya memerlukan uraian yang rinci mengenai norma hukum yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan peraturan tentang digitalisasi di pemerintah daerah. Pendekatan yuridis normatif berarti pemeriksaan dan analisis sistematis terhadap norma-norma hukum dalam teks peraturan perundang-undangan untuk menjawab isu hukum yang diajukan,¹⁰ hal ini tentu sangat sesuai dengan konteks dan tema yang diteliti.

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif dengan sumber dari studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan yang beragam, pendapat ilmiah, serta dokumen kebijakan lain yang terkait. Data yang diperoleh kemudian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh

8 Primadoc.id – Tantangan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (2024)

9 Ombudsman RI – Dilema Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik dalam Tata Kelola Pelayanan Publik (2023)

¹⁰ Maulana, H. (2021). Analisis Legislasi Undang-Undang Dewan Pengawas Syariah Di Indonesia. Ekobis Syariah, 1(1), 43. <https://doi.org/10.22373/ekobis.v1i1.9992>

pemahaman yang holistik. Analisis deskriptif kualitatif juga adalah rancangan yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menguraikan kondisi secara rinci berdasarkan data naratif atau analisis konseptual.¹¹

Dalam penelitian ini terdapat dua pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan atau model legislasi dengan menganalisis semua peraturan yang berkaitan dengan digitalisasi pemerintah dan desentralisasi (hukum tata pemerintahan daerah di Indonesia), kebijakan transformasi digital nasional, serta aturan pengelolaan data kependudukan. Sebagai hasilnya, sebagaimana berupa penerapan teknologi-teknologi ini dalam sistem pemerintahan harus dibuat agar kompatibel dengan peraturan yang sudah ada sehingga tidak berjalan secara optimal, tetapi tetap aman dari permasalahan hukum serta dapat membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya.¹²

Kedua, pendekatan kasus berkaitan dengan kasus-kasus konkret penerapan digitalisasi selain itu penerapan teknologi informasi dan komunikasi pada pemerintah daerah terbukti bersifat strategis dalam meningkatkan kualitas kinerja. Di sisi lain juga dapat disoroti adanya kesenjangan akses teknologi di wilayah terpencil sebagai bukti bahwa kebutuhan kasus perlu ditelaah secara hukum, dengan penegasan hukum yang tegas untuk memastikan digitalisasi yang merata menyebar dalam kerangka desentralisasi.¹³ Selain itu, terdapat pandangan bahwa kesiapan sumber daya manusia dan teknologi informasi merupakan salah satu kriteria keberhasilan sistem pemerintahan digital di kabupaten.¹⁴

Metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus sangat cocok untuk penelitian ini. Metode yuridis normatif memungkinkan peneliti menelaah bagaimana sistem hukum yang berlaku dapat menyesuaikan dan mendorong digitalisasi dalam hal desentralisasi. Studi yuridis normatif berguna untuk menganalisis apakah norma hukum mengatur konsistensi dan keselarasan dengan kenyataan empiris tentang seberapa baik suatu hukum ketika peneraannya mengikuti kebijakan-kebijakan yang terjadi.¹⁵

¹¹ Yuliani, W. (2018). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling. *Quanta*, 2(2), 83–91. <https://doi.org/10.22460/q.v2i2p83-91.1641>

¹² Wardhana, C. S. (2024). Implementasi Teknologi Blockchain Dalam Optimalisasi Keamanan Database Penduduk Di Kementerian Dalam Negeri. *Action Research Literate*, 8(4), 642–648. <https://doi.org/10.46799/ar.v8i4.305>

¹³ Khalil, K., & Syah, R. (2024). Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Aksesibilitas Teknologi Informasi di Daerah Terpencil. *Syntax Literate*, 9(6), 3448–3457. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i6.15410>

¹⁴ Subhi, G. N., & Yuhertiana, I. (2021). Peran SDM dan Teknologi Informasi pada Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. *Equity*, 24(2), 141–156. <https://doi.org/10.34209/equ.v24i2.2468>

¹⁵ Maulana, H. (2021). Analisis Legislasi Undang-Undang Dewan Pengawas Syariah Di Indonesia. *Ekobis Syariah*,

Pendekatan melalui peraturan (statute) dalam penelitian ini juga sangat berharga untuk mengetahui apakah kerangka peraturan yang ada sudah cukup kuat sebagai dasar bagi digitalisasi pemerintahan daerah untuk memperkuat prinsip desentralisasi. Tanpa dasar hukum yang kokoh, penerapan teknologi seperti blockchain di berbagai bidang termasuk pelayanan publik mengakibatkan adanya kesenjangan norma yang justru bertentangan dengan tujuan tata kelola pemerintahan daerah.¹⁶

Pada saat yang sama, pendekatan kasus memungkinkan penelitian ini secara praktis mengidentifikasi bukti tentang bagaimana digitalisasi pada dasarnya menjadi pendorong desentralisasi dalam praktik di lapangan. Penerapan langsung teknologi informasi meningkatkan otonomi dan kapasitas pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan mereka sendiri.¹⁷ Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip dasar desentralisasi bahwa kekuasaan harus dijalankan sedekat mungkin dengan tempat kekuasaan tersebut paling berdampak, atau pendelegasian regional. Secara khusus prasyarat untuk akses teknologi yang setara di daerah terpencil diperlukan agar desentralisasi digital dapat diterapkan secara adil dan komprehensif.¹⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Digitalisasi Dalam Memperkuat Asas Desentralisasi Pemerintah Daerah Menguasai Peran Digitalisasi Dalam Memperkuat Asas Desentralisasi Pemerintah Daerah

Menguasai Digitalisasi sebagai Cara Strategis untuk Memperkuat Fondasi Desentralisasi Pemerintahan Daerah di Indonesia. Desentralisasi mengharuskan pemerintah daerah mampu mengelola secara mandiri, terlepas dari pemerintah pusat, dengan tata kelola yang efisien dan akuntabel. Peran teknologi informasi merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik. Teknologi telah mampu meningkatkan efisiensi birokrasi pemerintahan dan menurunkan efektivitas pemerintah daerah. Dan dalam hal wilayah yang sebelumnya membutuhkan proses administratif yang manual dan panjang, digitalisasi memungkinkan peningkatan layanan yang cepat kepada masyarakat umum.¹⁹ Hal ini sejalan dengan semangat

1(1), 43. <https://doi.org/10.22373/ekobis.v1i1.9992>

¹⁶ Wardhana, C. S. (2024). Implementasi Teknologi Blockchain Dalam Optimalisasi Keamanan Database Penduduk Di Kementerian Dalam Negeri. *Action Research Literate*, 8(4), 642–648. <https://doi.org/10.46799/ar.v8i4.305>

¹⁷ Zulkifli, Z., Nurhayatie, T., & Junaidi, M. (2019). Penelitian Konseptual: Peningkatan Kualitas Strategis Melalui Penggunaan TIK Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Litbang Sukowati*, 3(1), 8. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v3i1.113>

¹⁸ Khalil, K., & Syah, R. (2024). Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Aksesibilitas Teknologi Informasi di Daerah Terpencil. *Syntax Literate*, 9(6), 3448–3457. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i6.15410>

¹⁹ Mirza, D., Suryani, L., Latip, L., & Aditiya, V. (2023). Literature Riview: Peran Teknologi Informasi dalam

desentralisasi, yang berupaya membuat pemerintah daerah lebih responsif terhadap konstituennya.

Selain inti teknisnya, teknologi informasi dalam instansi pemerintah daerah juga meluas hingga dimensi struktural organisasi. Untuk meningkatkan koordinasi internal, adaptasi teknologi memicu perubahan dalam pola kerja dan komunikasi antarunit pemerintah.²⁰ Faktanya, dengan memperdalam desentralisasi, hal ini meningkatkan kompetensi institusional daerah dalam melaksanakan kewenangan yang didelegasikan dari pemerintah pusat. Pelaksanaan transformasi digital juga memungkinkan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah, terutama dalam penyelenggaraan layanan publik. Penentu penting dalam kualitas layanan yang diterima masyarakat dari negara sebenarnya adalah seberapa baik aparatur sipil negara menguasai teknologi informasi.²¹ Sebaliknya, digitalisasi memungkinkan aset dan properti daerah dikelola lebih efisien melalui sistem berbasis teknologi yang lebih kurang buram dan dapat diukur.²²

Secara umum, penerapan teknologi informasi dan komunikasi memainkan peran strategis dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah daerah.²³ Digitalisasi lebih dari sekadar alat pendukung administrasi; digitalisasi mendukung desentralisasi yang nyata, yaitu penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mandiri, transparan (dan akuntabel) serta memberikan hasil bagi warga masyarakatnya.

B. Hambatan Implementasi digitalisasi serta upaya penanganan yang dapat dilakukan

Digitalisasi pemerintahan daerah di Indonesia tidak berjalan tanpa komplikasi. Seiring dengan munculnya kebijakan desentralisasi, berbagai faktor penghambat timbul dan secara langsung memengaruhi upaya untuk mewujudkan efektivitas desentralisasi, antara lain karena keterbatasan infrastruktur serta kemampuan sumber daya manusia pejabat pemerintah daerah.

Pertama, ketiadaan infrastruktur teknologi informasi yang kuat (terutama di wilayah terpencil dan di Indonesia bagian timur) menjadi faktor penghambat. Kondisi ini jelas menghalangi penyelenggaraan layanan publik yang berkualitas kepada warga di tingkat lokal. Sebagai contoh,

Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Birokrasi. *Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis*, 5(1), 51–55.
<https://doi.org/10.36917/japabis.v5i1.84>

²⁰ Rosalia, F. (2023). Struktur Adaptif Penggunaan Teknologi Informasi pada Instansi Pemerintahan. *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*, 7(2), 97–108. <https://doi.org/10.51544/jlmk.v7i2.4563>

²¹ Hernita, S. (2018). Meningkatkan Kinerja Pelayanan Birokrasi Pemerintahan Melalui Penguasaan Teknologi Informasi. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 5(2), 57–65. <https://doi.org/10.33096/jmb.v5i2.59>

²² Rachmawati, R., Arwati, D., Herawati, S. D., & Arnan, S. G. (2018). Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi dalam Penatausahaan Aset/Barang Milik Daerah. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 10(2), 189–198. <https://doi.org/10.17509/jaset.v10i2.15159>

²³ Zulkifli, Z., Nurhayatie, T., & Junaidi, M. (2019). Penelitian Konseptual: Peningkatan Kualitas Strategis Melalui Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Litbang Sukowati Media Penelitian Dan Pengembangan*, 3(1), 8. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v3i1.113>

kurangnya fasilitas ruang yang berkualitas di Papua merupakan hambatan besar untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang berorientasi layanan dengan gaya.²⁴ Para ilmuwan politik telah mendokumentasikan cara ketimpangan infrastruktur antara wilayah perkotaan dan pedesaan mendorong terjadinya kesenjangan digital yang secara efektif meniadakan manfaat yang dapat diberikan desentralisasi sehingga tidak semua aktor daerah terhubung secara daring dengan cara yang sama, tidak ada jaminan bahwa kewenangan tata kelola otonom mereka akan dilaksanakan secara optimal pada platform yang saling berkaitan dan berkesinambungan.

Kedua, rendahnya kapasitas sumber daya manusia aparatur sipil negara dalam menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi. Birokrat pemerintah daerah tidak memiliki penguasaan teknologi yang setara, bahkan cenderung tidak mengendalikannya. Situasi ini secara langsung berdampak pada layanan birokrasi yang seharusnya terbantu oleh teknologi dalam meningkatkan kinerja.²⁵ Pada gilirannya, personel yang kurang memiliki kompetensi digital yang memadai justru mengubah sistem digital menjadi beban tambahan, bukan sebagai solusi untuk meningkatkan kinerja.

Ketiga, perencanaan strategis lemah dalam konteks pemerintah daerah dalam penerapan teknologi. Sebagian besar organisasi pemerintah menerapkan sistem digitalisasi tanpa perencanaan arsitektur yang matang dan holistik. Implementasi teknologi dalam proses bisnis pemerintahan sering bersifat tambal sulam, tidak terintegrasi, dan tidak berkelanjutan tanpa arsitektur perusahaan yang terstruktur.²⁶ Akibatnya, investasi digital menghasilkan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang lebih lemah

Resistensi birokratis terhadap perubahan adalah faktor keempat. Benturan dalam mengadopsi teknologi informasi dalam instansi pemerintah terletak pada budaya kerja yang telah lama mapan. Meskipun perubahan struktural yang dituntut oleh digitalisasi dipandang dengan optimisme di banyak organisasi pemerintah daerah, hal tersebut tidak selalu demikian: oleh karena itu, proses transformasi digital membutuhkan waktu yang lama dan tidak optimal.²⁷

Ini berarti diperlukan solusi multi-cabang untuk menghadapi tantangan yang berbeda ini.

²⁴ Kamaluddin, S., Pongtuluran, R., & Juli, L. (2024). Revolusi Birokrasi di Papua: Menghadirkan Pelayanan Publik Prima di Tengah Keterbatasan Infrastruktur. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 5(1), 27–37. <https://doi.org/10.51577/ijpublication.v5i1.581>

²⁵ Hernita, S. (2018). Meningkatkan Kinerja Pelayanan Birokrasi Pemerintahan Melalui Penguasaan Teknologi Informasi. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 5(2), 57–65. <https://doi.org/10.33096/jmb.v5i2.59>

²⁶ Safitri, S. T., Wibisono, G., & Mulyono, E. S. (2021). Penyusunan Enterprise Architecture sebagai Strategi Perencanaan dan Penerapan Teknologi pada Proses Bisnis Kerjasama Perguruan Tinggi. *Jurnal Edukasi Dan Penelitian Informatika (Jepin)*, 7(2), 233. <https://doi.org/10.26418/jp.v7i2.47652>

²⁷ Rosalia, F. (2023). Strukturasi Adaptif Penggunaan Teknologi Informasi pada Instansi Pemerintahan. *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*, 7(2), 97–108. <https://doi.org/10.51544/jlmk.v7i2.4563>

Solusi tersebut pertama yaitu harus memberikan prioritas pada upaya mencapai pemerataan layanan infrastruktur digital di seluruh wilayah di Indonesia kemudian dengan kebutuhan lokal yang sangat mendesak di wilayah-wilayah yang kurang berkembang, perbatasan, dan kilometer terluar di dalam negeri sebagai prasyarat dasar agar aspek-aspek positif dari migrasi menuju filosofi desentralisasi ini dapat menarik. Program pelatihan perlu terus dijalankan dan aparatur sipil negara harus memperoleh sertifikasi dalam kompetensi digital sehingga setiap level birokrasi mengetahui bagaimana sistem yang didukung secara digital dapat berfungsi dengan semestinya. Ketiga, diperlukan juga rencana yang jelas untuk jangka panjang yang konsisten dengan tujuan teknologi di setiap level daerah. Penerapan sistem pemantauan berbasis aplikasi, seperti dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, merupakan solusi teknologi yang langsung dan menunjukkan manfaat bagi akuntabilitas sumber daya daerah yang ditawarkan oleh digitalisasi terencana.²⁸ Keempat, diperlukan proses manajemen perubahan yang melibatkan semua pihak di dalam pemerintahan daerah untuk memastikan budaya organisasi di mana gangguan teknologi tidak membuat organisasi tertinggal sehingga organisasi harus bersifat adaptif, bukan reaktif dan hanya melalui pendekatan sistematis untuk mengatasi setiap hambatan tersebut, digitalisasi akan menjadi penggerak desentralisasi yang efektif, efisien, dan merata di seluruh wilayah di Indonesia.

SIMPULAN

Digitalisasi memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat asas desentralisasi pemerintah daerah di Indonesia. Melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi birokrasi, mempercepat pelayanan publik, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam menjalankan kewenangan otonom yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, digitalisasi menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih responsif, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Meskipun demikian, implementasi digitalisasi masih menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas desentralisasi. Hambatan tersebut meliputi ketimpangan infrastruktur digital antarwilayah, rendahnya kompetensi digital aparatur sipil negara, lemahnya perencanaan dan integrasi sistem teknologi informasi, serta resistensi birokrasi terhadap perubahan. Untuk mengatasi

²⁸ Panie, G. J., & Megawati, S. (2023). Penerapan Aplikasi Monitoring Lelang (MONPELA) di Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (LPPBMN) Kementerian Perhubungan. *Publika*, 2315–2326. <https://doi.org/10.26740/publika.v11n3.p2315-2325>

permasalahan tersebut diperlukan upaya yang komprehensif melalui pemerataan akses infrastruktur digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyusunan perencanaan transformasi digital yang berkelanjutan, serta penerapan manajemen perubahan yang mampu membangun budaya organisasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Oleh karena itu, keberhasilan digitalisasi pemerintahan daerah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan kelembagaan dan sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi tersebut untuk mendukung terwujudnya desentralisasi yang efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Farhan, Ahmad. "Inovasi Digital dalam Pelayanan Publik Pemerintah Daerah: Peluang dan Tantangan." *Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik* 4, no. 2 (2023): 112–128.
- Hasanudding, S. (2025). Analisis Implementasi Kebijakan Desentralisasi dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Pemerintah Daerah. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(9), 5762-5773.
- Hernita, S. (2018). Meningkatkan Kinerja Pelayanan Birokrasi Pemerintahan Melalui Penguasaan Teknologi Informasi. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 5(2), 57–65. <https://doi.org/10.33096/jmb.v5i2.59>
- Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233.
- Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 181.
- Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- Kamaluddin, S., Pongtuluran, R., & Juli, L. (2024). Revolusi birokrasi di Papua: menghadirkan pelayanan publik prima di tengah keterbatasan infrastruktur. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 5(1), 27-37.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. "Sinergi Digitalisasi Pusat dan Daerah untuk Pemerataan Layanan Publik." Diakses 5 Juni 2026. <https://www.ekon.go.id>.
- Mirza, D., Suryani, L., Latip, L., & Aditiya, V. (2023). Literature review: peran teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi. *Jurnal Administrasi Publik Dan*

Bisnis, 5(1), 51-55.

- Panie, G. J., & Megawati, S. (2023). PENERAPAN APLIKASI MONITORING LELANG (MONPELA) DI BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (LPPBMN) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. *Publika*, 2315-2326.
- Rachmawati, R., Arwati, D., Herawati, S. D., & Arnan, S. G. (2018). Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam penatausahaan asset/barang milik daerah. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 10(2), 189-198.
- Rosalia, F. (2023). Strukturasi Adaptif Penggunaan Teknologi Informasi pada Instansi Pemerintahan. *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*, 7(2), 97-108.
- Safitri, S. T., Wibisono, G., & Mulyono, E. S. (2021). Penyusunan Enterprise Architecture sebagai Strategi Perencanaan dan Penerapan Teknologi pada Proses Bisnis Kerjasama Perguruan Tinggi. *JEPIN (Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika)*, 7(2), 233-241.
- "Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai Instrumen Penguatan Good Governance di Daerah." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JIANA)* 12, no. 2 (2024): 88–104.
- Wardana, Andi, et al. "Transformasi Digital Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah." *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 7, no. 1 (2025): 45–63.
- Zulkifli, Z., Nurhayatie, T., & Junaidi, M. (2019). PENELITIAN KONSEPTUAL: PENINGKATAN KUALITAS STRATEGIS MELALUI PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH. *Jurnal Litbang Sukowati Media Penelitian Dan Pengembangan*, 3(1), 8.
<https://doi.org/10.32630/sukowati.v3i1.113>